



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 540 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

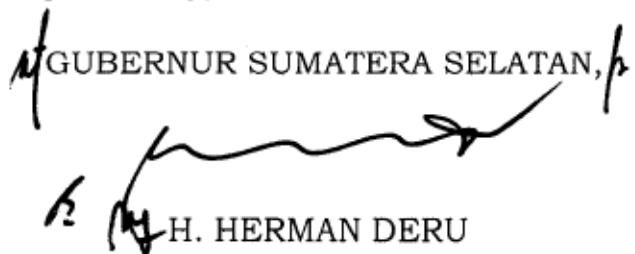
PERSETUJUAN PENGOPERASIAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA BANGUNAN GEDUNG EKS BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN ANTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA YANG TERLETAK DI JALAN ASRAMA PUTRA KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG OLEH YAYASAN JANTUNG INDONESIA CABANG UTAMA SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 16/YJI.SS/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 mengajukan permohonan pengoperasian bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan digunakan sebagai Kantor Yayasan, Kantor Badan Pelaksana Klub Jantung Sehat dan Pusat Pelatihan Senam Jantung Sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan tugas pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengoperasian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Bangunan Gedung Eks Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Asrama Putra Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang oleh Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan;

- KEDUA : Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Persetujuan Penetapan Pengoperasian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah berupa bangunan gedung tersebut dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan sebagai pihak yang diberikan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang mengubah bentuk, meminjamkan, mengalihkan dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya terhadap bangunan gedung tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun juga.
- KELIMA : Apabila Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan tidak lagi menggunakan bangunan gedung dimaksud dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka harus menyerahkan kembali bangunan gedung tersebut dalam keadaan baik dan utuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Pengguna Barang tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2020


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang